

PENGAJUAN NPSN BARU

(disi dengan huruf kapital)

Formulir AS-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : KHORİYAH SARI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PP TUNAS HARAPAN
b. Alamat : JL K1 AGENG TIRTA YASA
RT 001 RW 004 KRANDON
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : JAWA TENGAH
f. Kabupaten/Kota : TEGAL
g. Kecamatan : MARCADIHANA
h. Kelurahan : KRANDON
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 421.1/03.A/2013
b. Tanggal : 18 09 2013
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.1/03.A/2013
d. Tanggal : 18 09 2013

Operator Dinas Pendidikan,

PGSP



Kepala Sekolah,

PP. TUNAS HARAPAN KH. SARI

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN

Jalan . Ki Gede Sebayu No 1 Gedung E Lt. 2 Tegal
Telp (0283) 351008 Faks.(0283) 353305 Kode Pos 52123

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL NOMOR : 421.1/085

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan ijin pendirian Pos Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) "TUNAS HARAPAN" Nomor : 03/PPTH/IX/2013 tanggal : 3 September 2013 atas nama Khorlyah Sari, Ketua Pos Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) "TUNAS HARAPAN" di Jl. Ageng Tirtayasa No. 24 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana Kota Tegal, maka perlu diberikan ijin pendirian Pos Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem, Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12. Keputusan menteri Sosial RI Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 prioritas pemberian ijin pendirian Pendidikan Non Formal dan Informal dan rekomendasi tim verifikasi Pendirian Ijin Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal;

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberi ijin pendirian Pos Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) "TUNAS HARAPAN" di Jl. Ageng Tirtayasa No. 24 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana Kota Tegal ;

KEDUA

- : Penyelenggara Pos Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) melaksanakan kegiatan sesuai undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meliputi :
1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum yang berlaku;
 2. Menjaga kualitas pendidikan;
 3. Memperhatikan kegiatan sesuai dengan kalender pendidikan;
 4. Tidak bersifat bisnis;
 5. Menjaga ketentraman di lingkungan masyarakat;
 6. Apabila melakukan hal-hal penyimpangan, maka ijin akan dicabut dan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan / dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TEGAL

Pada Tanggal : 18 September 2013


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TEGAL
Dra. TITIK ANDARWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19581204 198603 2 005

Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Tegal ;
2. Kepala UPPD Kecamatan Margadana ;
3. Kepala Kelurahan Krandon ;
4. Arsip.